

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup dalam kelompok yang disebut masyarakat. Bukan kodrat manusia sebagai makhluk yang hidup sendiritanpa butuh dengan orang lain, bahkan jika jika seseorang hidup sendiri, itu hanyalah sekedar cerita dongeng semata, dan di tengah erita, mereka pasti akan bertemu dan berkomunikasi dengan sesamanya karena hal itu memang menjadi kebutuhan yang mutlak.¹

Takdir untuk hidup bersama dalam suatu kelompok yang disebut masyarakat sebenarnya membawa banyak manfaat. Ada sejuta manfaat yang dapat diperoleh manusia dari hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan biologis jiwa dan raga. Bahkan cara hidup berdampingan dan saling berkomunikasi memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan.²

Antara lain, salah satu bentuk interaksi sosial dalam masyarakat adalah interaksi laki-laki dengan perempuan dalam rangka pernikahan atau perkawinan. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan agar mewujudkan sebuah keluarga yang baik dan abhagia sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya pasangan suami istri harus melengkapi kepribadian masing-masing untuk menciptakan kesejahteraan. Tujuan sebenarnya dari sebuah perkawinan di dalam Islam yaitu untuk mengembangkan moralitas manusia sehingga hubungan antara dua insan yang berbeda bisa membangun kehidupan yang baru secara sosial dan budaya.³

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pada prinsipnya seorang laki-laki hanyalah dapat beristri satu. Dan seorang istri

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 1.

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 19-20.

hanya dibolehkan mempunyai suami satu. ketentuan ini selaras dengan QS. An-Nisa' ayat 3 yang meletakkan dasar pernikahan yaitu monogami.⁴ Namun, pengadilan agama dapat memberi izin suami ketika ingin poligami (menambah istri) jika hal tersebut dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.

Melihat sejarahnya, hampir semua bangsa di dunia sudah mengenal poligami sejak zaman dahulu. Sebelum Islam, poligami dikenal oleh umat Hindu, bangsa Arab, Israel, Romawi, dan bangsa yang lainnya.⁵ Kemudian, Islam membolehkan beristri hingga empat orang (poligami) dengan ketentuan dan syarat bertindak adil kepada istri-istrinya, yaitu adil dalam hal melayani istri mereka, seperti manafkahi, memberikan tempat tinggal, pakaian dan hal lainnya yang bersifat lahiriyah. Apabila tidak mampu bertindak adil, cukuplah seorang saja (monogami).⁶ Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَتُلْتِ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim. (QS. An-Nisa’ [4]: 3)”*⁷

⁴ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 112.

⁵ Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, 101.

⁶ Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, 104.

⁷ Al-Qur’an, An-Nisa’ (4): 3.

Mengenai permasalahan poligami, di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 3 sampai pasal 5, dalam pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan menganut pada asa monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diberikannya izin poligami dari pengadilan dengan syarat istri tidak mampu melakukan kewajibannya, cacat, atau mandul, dengan harus mendapat izin dari istri terdahulu, berlaku adil dan pemenuhan nafkah.⁸

Permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh suami, apabila tidak dihadiri oleh isteri/isteri-isteri terdahulu, maka hakim dapat memutus perkara secara verstek. Berkenaan dengan verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).⁹

Hakim dalam memutus perkara bukan hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja namun harus juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukumnya.¹⁰ Karena tujuan hukum pada hakikatnya menghendaki keseimbangan kepentingan, kententeraman, kedamaian, dan kesejahteraan untuk manusia.¹¹

Di sisi lain, penetapan putusan verstek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memang dapat mempunyai kepastian hukum yang kuat, namun dalam kasus yang berbeda, penetapan putusan yang dilakukan oleh hakim mempunyai kesesuaian hukum yang berbeda dalam mencapai cita-cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Seperti dalam persoalan perkawinan umat Islam yang mana mempunyai pedoman hukum yang bersifat final yaitu dari Al

⁸ Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, 111.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 381-382.

¹⁰ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2016), 11.

¹¹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 49.

Qur'an dan Sunnah maupun dari sumber-sumber hukum Islam yang tidak sedikit mempunyai penafsiran dan intisari yang berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia.

Walaupun peraturan mengenai perkawinan umat Islam sudah diatur sedemikian rupa dalam Kompilasi Hukum Islam, namun kerap kali pengadilan dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan pernikahan masih kurang sesuai dengan hukum Islam yang sebenarnya. Kaitannya dengan persoalan di masyarakat yang ada adalah perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kudus nomor perkara 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds di mana perkara tersebut dikabulkan dan diputus verstek sebab istri sebagai termohon tidak pernah datang di persidangan meski sudah ada pemanggilan secara sah oleh pengadilan.

Di dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan dari suami untuk menilah lagi dengan istri keduanya mempertimbangkan bahwa istri terdahulu dianggap sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan adanya pernyataan dari istri tidak keberatan untuk dimadu walaupun istri tidak memberikan keterangannya di depan persidangan. Pemeriksaan terhadap suami sebagai pemohon sudah dilakukan sesuai prosedur peradilan yang berlaku. Namun di dalam Pasal 58 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa meski persetujuan istri atau istri-istri di berikan secara tertulis, persetujuan tersebut harus tetap dipertegas di depan persidangan.

Di sini peneliti tertarik untuk meneliti putusan hakim tersebut dan pertimbangannya apakah sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, atau hakim mempunyai pertimbangan tersendiri. Selain itu penulis juga ingin menganalisa putusan tersebut dari sudut pandang hukum Islam yang mana persoalan pernikahan dalam umat Islam adalah suatu ikatan yang kuat hingga akhiran kelak.

Dari uraian diatas, maka penulis akhirnya menyusul judul yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis teliti yaitu "Izin Poligami Yang Diputus Tanpa Kehadiran Termohon (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds)".

B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini, fokus penelitian ada pada pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan putusan tanpa hadirnya termohon dan tinjauan yuridis terhadap putusan perkara izin poligami dalam perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mendapati permasalahan pokok yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami pada perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds tentang izin poligami ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis izin poligami yang diputus tanpa hadirnya termohon pada perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai hal sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami pada perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds.
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Pengadilan Agama Kudus dalam perkara izin poligami Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan agar dapat bermanfaat dan berguna bagi :

1. Aspek Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan kepada mahasiswa untuk dikembangkannya keilmuan tentang hukum keluarga Islam.
 - b. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengalaman mahasiswa.
2. Aspek Praktis
 - a. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

- b. Bagi para pemegang kebijakan agar memberi jalan keluar yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- c. Diharapkan supaya dapat mengungkap teori-teori baru dan juga mengembangkan teori-teori terdahulu.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan skripsi ini, Sistematika yang penulis gunakan adalah membagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Bagian awal

Pada bagian awal ini berisikan Halaman Judul, Halaman persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Abstrak, Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Pedoman Transliterasi Arab – Latin, dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi

Inti dalam penulisan skripsi ada pada bagian ini. dalam bagian ini, pembahasan dilakukan di setiap bab.

Bab I. Pada penelitian ini berisi pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang masalah di buatnya penelitian ini, Fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan skripsi yang di ambil dan di rumuskan oleh peneliti.

Bab II. Dalam bab ini akan membahas Kajian teori yang berisikan kerangka teori mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, Penelitian terdahulu, dan Kerangka berfikir.

Bab III. Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian kualitatif, berisi juga subyek penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab IV. Dalam bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan dari judul penelitian ini yaitu Izin Poligami Yang Diputus Tanpa Kehadiran Termohon (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds).

Bab V. Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan atas penelitian, saran yang disampaikan penulis, dan kata penutup.

3. Bagian akhir

Bagian ini berisikan Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, Dokumen - dokumen, dan Daftar riwayat hidup.

